



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 021/III/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 021/III/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan NGO TOPAN-AD

Alamat : Jalan Garuda III Rt 02/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec.
Bekasi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Raya Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Maret 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 021/III/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Januari 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 10/PI/Perkumpulan NGO TOPAN-AD/I/2017 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Sekretaris Camat Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan diterima pada tanggal 24 Januari 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Copy saalinan RAK-SKPD Kecamatan Sepatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016
2. Rincian Anggaran Pendapatan Kecamatan Sepatan Tahun 2015 dan 2016 (contoh dari sector perijinan, perparkiran, sektor pelayanan dan lain-lain Pendapatan yang sah)
3. Rincian Realisasi penggunaan anggaran dari APBN, APBD Provinsi Banten, APBD Kabupaten Tangerang untuk masing-masing program dan kegiatan di SKPD/Kecamatan Sepatan Tahun anggaran 2015 dan Tahun 2016 disertai dokumen pendukungnya
4. Daftar seluruh asset/asset Kecamatan Sepatan tahun 2015 dan tahun 2016

[2.3] Pada tanggal 08 Februari 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 002/KBR/Perkumpulan NGO TOPAN-ADM/II/2017 kepada Atasan PPID/Atasan PPID Pembantu/Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Tangerang tertanggal 08 Februari 2017 dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 29 Maret 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 31 Maret 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 125/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 April 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 126/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 April 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 April 2017 Pemohon dan Termohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 21 April 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 145/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 12 April 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 146/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 12 April 2017 kepada Pihak Termohon untuk menghadiri sidang pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 20 April 2017 Pemohon dan Termohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 021/III/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

